



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dialihkannya kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota maka kewenangan tersebut perlu ditetapkan sebagai salah satu fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang di dalamnya mengatur tentang penambahan fungsi pemungutan BPHTB pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 26 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.**

Nama Jabatan:
KEPALA SEKSI DANA PERIMBANGAN
DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Ringkasan Tugas :

Menyiapkan pelaksanaan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) guna tercapainya target penerimaan pendapatan daerah serta bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rincian Tugas :

NO	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan berkaitan dengan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah	Berdasarkan ketentuan yang berlaku	Sebagai bahan perumusan kebijakan atasan
2.	Menyiapkan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	Melalui pembuatan standar operasional prosedur (SOP), usulan penetapan nilai BPHTB bagi subyek pajak, wajib pajak dan obyek pajak setelah berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan Kepala Kantor Pertanahan	Sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan
3.	Menyiapkan penyelenggaraan perhitungan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah	Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku	Guna mengetahui penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah
4.	Menyiapkan penyelenggaraan pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah	Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.	Untuk penerimaan pendapatan daerah dari dana perimbangan & lain-lain pendapatan daerah

	fasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Melalui koordinasi dengan lembaga terkait.	Agar tercapainya target penerimaan PBB
6.	Menyiapkan penyelenggaraan pengelolaan data dasar penghitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten	Melalui koordinasi dengan SKPD, Kemendagri, Kemenkeu serta lembaga lain yang terkait.	Sebagai bahan penyusunan APBD
7.	Menyiapkan perumusan bahan usulan program untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK)	Melalui koordinasi dengan SKPD, Kemendagri dan Kemenkeu	Sebagai bahan penyusunan APBD
8.	Menyiapkan penyelenggaraan penyusunan data realisasi penerima DBH Kabupaten	Melalui koordinasi dengan SKPD, Kemendagri dan Kemenkeu	Sebagai pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat
9.	Menyiapkan pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Melalui pelaksanaan kegiatan pendataan, pencatatan, entri data dan penyusunan <i>data base</i> subyek pajak, wajib pajak serta setiap terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pemindahan hak karena: <ul style="list-style-type: none"> 1) jual beli; 2) tukar menukar; 3) hibah; 4) hibah wasiat; 5) waris; 	Sebagai bahan dalam memproyeksi target penetapan PAD

		<ul style="list-style-type: none"> 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) penunjukan pembeli dalam lelang; 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) penggabungan usaha; 11) peleburan usaha; 12) pemekaran usaha; atau 13) hadiah. <p>b. pemberian hak baru karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) kelanjutan pelepasan hak; atau 2) di luar pelepasan hak. 	
10.	Menyiapkan pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Melalui pembukaan loket pembayaran secara rutin dan pelaksanaan penerimaan pembayaran berdasarkan perhitungan data nilai perolehan obyek pajak BPHTB serta berkoordinasi	Guna optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

10.	Menyiapkan pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan penimbangan dan pendapatan PBB	dengan Seksi Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Menyiapkan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Melalui penyusunan dan pengiriman surat penagihan serta pemungutan secara langsung kepada subyek BPHTB yang terutang pada tahun anggaran yang sedang berjalan	Guna pencapaian dan/ atau pelampauan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
12.	Menyiapkan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Melalui koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris, Kepala Kantor Pertanahan serta musyawarah dan/ atau melalui jalur hukum jika terjadi persengketaan pemungutan BPHTB	Guna tercapainya tertib hukum dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB
13.	Menyiapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Melalui penyusunan dokumen pencapaian kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemungutan BPHTB	Guna terukurnya pencapaian target kinerja pelaksanaan pemungutan BPHTB
14.	Menyiapkan penyelenggaraan evaluasi penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah	Berdasarkan ketentuan yang berlaku serta potensi yang ada	Agar penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah optimal
15.	Menyiapkan pembinaan kepada petugas pemungut PBB	Melalui pertemuan formal maupun informal.	Guna meningkatkan kinerja petugas pemungut PBB

16.	Menyiapkan pelaksanaan pengawasan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah	Baik secara langsung maupun tidak langsung	Agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
17.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature area]

Pasal I

Merubah ketentuan lampiran Ringkasan Tugas dan Rincian Tugas Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 25), sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 19 JAN 2011

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

